

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Sosiologi Hukum

Sosiologi hukum adalah sebuah bagian dari yang disebut sosiologi jiwa manusia yang menelaah penuh sebuah realitas kehidupan sosial hukum, yang dimulai dari sebuah hal-hal yang nyata dan observasi perwujudan lahiriah, dalam sebuah kebiasaan kolektif yang efektif. Sebuah pemikiran sosiologi hukum yang berfokus pada sebuah keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Bahwa dari sini dapat dilihat sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada sebuah kenyataan sistem kemasyarakatan yang didalamnya hukum hadir sebagai pemeran utama. Tapi pada sosiologi hukum objek utamanya adalah masyarakat dan kedua adalah kaidah hukum itu sendiri.¹

Sosiologi hukum yakni ada, sosiologi dan hukum yang dimana kedua kata itu merupakan perpaduan dua kata yang awalnya digunakan secara terpisah. Jika secara terminologis kata hukum disini bukanlah sebuah ilmu hukum, melainkan sebuah bentuk dari berbagai kaidah-kaidah sosial atau sebuah norma, etika berprilaku, sebuah peraturan undang-undang, kebijakan, berfungsi untuk mengatur sebuah kehidupan dalam bermasyarakat, dalam hal ini juga bertindak untuk diri sendiri ataupun

¹ Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Grasindo, 2008), 18.

orang lain, dan perilaku atau tingkah polah kehidupan yang lainnya yang berhubungan juga dengan kehidupan berbangsa dan bernegara.²

Sosiologi hukum bisa disebut sebagai sebuah pengetahuan yang realitas relatif yang dimana senantiasa mengedepankan sebuah masalah atau sesuatu hal yang terjadi dan yang mungkin terjadi dalam kehidupan. Terdapat tiga alasan mendasar mengenai adanya perubahan kaidah sosial atau pun berubahnya berbagai peraturan dalam prinsip sosiologi hukum, dan pada setiap perubahan itu pasti akan mempengaruhi sikap masyarakat.

1. Bahwa pada segala sesuatu yang terjadi pada masyarakat secara empiris terlihat dan juga terasa adalah realitas yang absolut, karena segala yang semua terjadi secara lahiriyah, itu adalah hukum tentang kejadian. Tetapi pada kaidah islam, *fahkum bidhawahiri* (hukum ada karena lahiriyahnya). Bahwa apa yang terlihat dan terasa adalah sebuah ketentuan yang mutlak adanya keberlakuan pada hukum.
2. Bahwa segala yang terjadi dan yang dilakukan oleh masyarakat bukanlah sebuah kejadiannya. Bahwa dengan demikian pada gejala sosial realitas relatif yang sangat dekat dengan macam kemungkinan yang ada. Pada setiap ilmu pengetahuan dengan netral bisa melakukan penafsiran mengenai *hukmiah* pada sebuah tindak-tanduk manusia dan masyarakat.
3. Berkompromi pada segala hal yang sudah terjadi di masyarakat dengan menggunakan corak pemahaman *hukmiah* merupakan sebuah bentuk yang sintesis antara realitas yang mutlak dan realitas relatif. Dengan

² Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 16.

menggunakan pendekatan ini, sosiologi hukum saling menyandarkan diri (*mudhaf–mudhaf ilaih*).

Adanya sebuah perubahan yang terjadi dikalangan masyarakat merupakan sebuah perubahan sikap yang dipengaruhi karena adanya sebuah perubahan dari kaidah hukum sosial maupun perubahan dari prinsip sosiologi hukum itu sendiri. Dalam kehidupan bermasyarakat senantiasa kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya sebuah sosialisasi berinteraksi antar masyarakat dan saling membutuhkan satu diantara yang lainnya. Mengenai adanya sebuah perubahan sikap yang terjadi pada sebuah kehidupan bermasyarakat tentang adanya perubahan sikap dan sebagainya, itu merupakan hal wajar disaat kaidah sosial hukum serta prinsip sosiologi hukum mengalami perubahan dalam tiap aturannya.³

Berkaitan dengan judul skripsi ini, penulis menggunakan perspektif sosiologi hukum Islam karena permasalahan praktik jual beli minuman keras merupakan suatu bentuk fenomena sosial yang dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat.

Soerjono Soekanto kaidah-kaidah hukum yang dibentuk karena adanya suatu gejala sosial dapat menjadikan hukum itu sendiri tertulis atau tidak tertulis. Hukum pada dasarnya tidak bisa dilepaskan dari sebuah gejala sosial dan dinamikanya, yang dimana ini semua setiap tindakan yang dilakukan masyarakat mengandung unsur hukum yang telah menjadi bagian dari sebuah sosiologi hukum.

³ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan, Metode, dan Pilihan Masalah*. (Surakarta: Muhammadiyah University, 2002), 24.

Secara ontologis sosiologi merupakan bagian dari sebuah ilmu pengetahuan yang didalamnya mengkaji sebuah hakikat kehidupan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sosiologi secara epistemologis adalah ilmu pengetahuan yang dimana juga mengkaji sebuah kehidupan dalam masyarakat yang dimana kaitannya dengan berbagai unsur yang menjadi sebuah kebutuhan hidupnya, yakni dimana sebuah kebutuhan untuk saling berinteraksi serta berasosiasi.⁴

Interaksi dan berasosiasi merupakan hal yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat dan hal itu juga merupakan sebuah kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap manusia, namun dari itu semua, gejala sosial muncul yang dimana melahirkan hukum adalah pada sebuah fenomena institusi dan pranata sosial yang dimana dalam hal ini melahirkan sebuah suatu hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. *Ramdini Wahyu* membagi lingkup sosiologi hukum menjadi beberapa hal yakni:

1. Sebuah proses pembentukan hukum di suatu lembaga legislatif;
2. Adanya sebuah proses penyelesaian hukum di lembaga badan hukum, yakni kepolisian kejaksaan, pengadilan;
3. Sebuah penetapan hukum oleh pengadilan;
4. Tingkah laku masyarakat dan aparat hukum.⁵

⁴ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), 17

⁵ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 30.

Kehidupan sehari-hari manusia selalu berhubungan antara satu dan yang lainnya, dari sejak bangun pagi hingga tidur malam. Hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial dapat dicirikan dengan adanya tindakan untuk berhubungan. Tindakan tersebut dapat mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki perilaku individu lain, atau sebaliknya. Yang dimana tindakan tersebut dinamakan interaksi sosial. Interaksi sosial akan melakukan kegiatan hidup seseorang semakin bervariasi dan kompleks.

Interaksi sosial merupakan intisari dari sebuah kehidupan sosial. Yang artinya kehidupan sosial dapat terwujud dalam berbagai bentuk pergaulan. Misalnya bersalaman, menyapa, berbicara dengan orang lain, sampai perdebatan yang terjadi di kalangan masyarakat merupakan contoh interaksi sosial. Pada gejala seperti itulah, kita menyaksikan salah satu bentuk kehidupan sosial.

Adapun faktor yang mempengaruhi interaksi sosial yang terjadi di masyarakat adalah Imitasi, yang mendorong individu untuk melakukan perebutan atau nilai yang berlaku didalam kelompok atau masyarakat. Kedua adalah sugesti, yang merupakan proses pemberian pandangan atau sikap dari diri seseorang kepada orang lain dari luar tanpa adanya kritik. Ketiga identifikasi, yang mendorong seseorang untuk menjadi identic atau sama dengan orang lain baik secara lahiriyah maupun batiniah. Keempat simpati, yang merupakan ketertarikan individu terhadap tingkah laku individu lainnya yang dimana mendorong kelompok untuk memahami pihak lain untuk bekerja sama.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Sosial

Interaksi merupakan faktor utama dari terjadinya aktivitas-aktivitas sosial, maka terkadang hal tersebut didasarkan pada kepentingan-kepentingan dari individu-individu sebagai pelaku interaksi. Berikut beberapa faktor yang mendasari berlangsungnya interaksi sosial. Faktor yang pertama faktor imitasi memiliki peran penting dalam proses interaksi sosial, hal positif dari imitasi dapat membuat seseorang mematuhi kaidah-kaidah yang berlaku. Karena menurut Gabriel Trade bahwa kehidupan sosial ini sebenarnya adalah hasil dari faktor imitasi saja. Faktor yang kedua adalah yaitu faktor sugesti, yang dimaksud disini adalah pengaruh psikis baik yang datang dari orang lain dan pada umumnya diterima tanpa adanya kritikan. Dan faktor selanjutnya yaitu faktor identifikasi, dalam psikologi hal tersebut dapat berupa dorongan untuk menjadi sama, persis dengan individu yang lain, baik secara batiniah dan lahiriah. Dan faktor yang lainnya adalah faktor simpatik yaitu perasaan tertarik individu satu terhadap individu lain yang didasarkan pada bukan sikap logis rasional tetapi berdasarkan perasaan.

C. Syarat-Syarat terjadinya Interaksi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto mengungkapkan suatu interaksi sosial tidak akan mungkin terjadi apabila tidak memenuhi dua syarat, yaitu:

a. Kontak Sosial, kata "*kontak*" diturunkan dari bahasa latin *cum* yang berarti bersama-sama dan *tangere* yang berarti menyentuh. Jadi dimana, kontak berarti bersama-sama menyentuh. Secara sosiologis, kontak sosial

tidak selalu terjadi melalui interaksi atau hubungan fisik sebab orang dapat melakukan kontak sosial dengan pihak lain tanpa saling menyentuh, misalnya berbicara melalui telepon atau surat elektronik. Oleh karena itu, hubungan fisik bukanlah syarat mutlak terjadinya kontak.

b. Komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita, antara dua orang atau lebih sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Hal terpenting dalam komunikasi adalah kegiatan saling menafsirkan perilaku (pembicaraan, gerakan-gerakan fisik, sikap) dan perasaan-perasaan yang disampaikan.

Interaksi sosial merupakan sebuah faktor utama dalam kehidupan sosial, yang dimana interaksi sosial juga merupakan bentuk umum dari sebuah proses sosial. Gilin mengutip bahwa interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang dinamis yang menyangkut hubungan antara orang-orang, perorangan, antara kelompok-kelompok manusia maupun antara orang perorangan dengan kelompok manusia. Yang dimana interaksi sosial bisa terjadi ketika dua orang bertemu, saling menegur, saling berjabat tangan, saling berbicara, ini merupakan bentuk-bentuk dari interaksi sosial.⁶

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 55.